



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UOBF PUSKESMAS TEMANDANG

Jl. Raya Merakurak, Desa Sembungrejo, Kecamatan Merakurak

Email : pkmtemandang@yahoo.com Telp:+62 852-3444-0404

T U B A N (62355)

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TEMANDANG

NOMOR : 188.4/ 024 /KPTS/414.102.022/2022

TENTANG

KOMPENSASI LAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR
DI UOBF PUSKESMAS TEMANDANG

KEPALA UOBF PUSKESMAS TEMANDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan;
- b. bahwa penyelenggara layanan harus memberikan pelayanan sesuai standar dan bersedia menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi jika layanan tidak sesuai dengan standar;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Temandang tentang Kompensasi layanan tidak sesuai standar di UOBF Puskesmas Temandang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

- dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas;
 8. Peraturan Bupati Tuban Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Tuban.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kompensasi layanan tidak sesuai standar di UOBF Puskesmas Temandang.
- KEDUA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan jika dalam pemberian layanan kepada penerima layanan di UOBF Puskesmas Temandang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
- KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dapat berupa :
- a. Memberikan layanan prioritas pada proses pelayanan berikutnya; atau
 - b. Memberikan layanan home care; atau
 - c. Memberikan layanan skrining PTM termasuk pelayanan laboratorium; dan
 - d. Menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan mulai ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban
tanggal 31 Januari 2022
KEPALA UOBF PUSKESMAS
TEMANDANG

